

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP FENOMENA JUAL BELI PRODUK
FASHION IMPOR BEKAS (*THRIFTING*) SEBAGAI TINDAK PIDANA**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Disusun Oleh:

RICO SATYA GRAHA SISWANTO

C100190299

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP FENOMENA JUAL BELI PRODUK FASHION
IMPOR BEKAS (THRIFTING) SEBAGAI TINDAK PIDANA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RICO SATYA GRAHA SISWANTO

C100190299

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', enclosed within a large, loopy circular flourish.

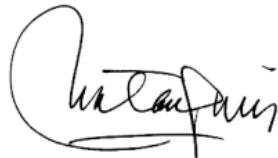
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dewan Penguji

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. Taufiq Nugroho, S.H., M.H.
(Anggota Dewan II Penguji)

()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rico Satya Graha Siswanto

Nim : C100190299

Alamat: Klepu RT01/RW02, Kec. Ceper, Kab. Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya yang saya tulis, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta ataupun Perguruan Tinggi yang lain.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan murni, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini, tidak ada penggunaan karya atau pandangan yang telah dipublikasikan pihak lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dengan mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan ditulisnya nama pengarang dan judul buku aslinya. Referensi ini juga akan dimasukkan dalam daftar pustaka.
4. Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa jika terjadi ketidakakuratan atau penyimpangan dalam pernyataan ini di masa depan, saya siap menerima konsekuensi akademik, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari karya tulis ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan peraturan perguruan tinggi.

Sukoharjo, 02 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



RICO SATYA GRAHA SISWANTO

NIM. C100190299

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(Qs. Al-Insyirah, 6-8)

*“Mungkin kita sampai, Mungkin saja tidak
Tugas kita hanyalah berjalan”*

(The Jeblogs, Sambutlah)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta saya, Bapak Tri Agus Siswanto dan Ibu Sri Lestari atas doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT, didikan serta kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga kelak penulis dapat menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan kedua orang tua.
2. Adik laki-laki saya Alvito Bintang Putra Siswanto yang membuat saya bersemangat menyelesaikan skripsi ini.
3. Nenek saya H. Kasinah dan Samini Setyo Sumarto karena telah memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat dan teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat serta motivasi dalam keadaan apapun.
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya yang melimpah, sehingga penulis dengan segenap kemampuannya berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP FENOMENA JUAL BELI PRODUK FASHION IMPOR BEKAS (THRIFTING) SEBAGAI TINDAK PIDANA”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis mengakui bahwa tanpa upaya keras, ketekunan, dan Ridho Allah SWT., serta dukungan dari berbagai pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulisan skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Kedua orang tua tercinta saya yang telah memberikan pendidikan layak hingga mendapatkan gelar sarjana dan atas doa kasih sayang serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti

untuk terus mendukung penulis baik secara materiil maupun spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Orang yang selalu memberikan semangat serta dukungan untuk penulis yaitu Namiroh.
7. Teman yang sudah saya anggap seperti kakak saya Galih Aprilia Wibowo yang selalu menemani penulis dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para sahabat tongkrongan saya yaitu Nur Aina Almardiyah, Haerudin Soyan, Ajeng Rizky, Khofifah Khusuma, Selvi Novia, Fery Budi, Jibril Hakim, Afjune Supriyanto, Krisna Indra, Rifq Ade Kotama, Elfrida Nur.
9. Para sahabat grup TRAH KROMOYUDO PUDJORUDINxKOS HUSNI yaitu Husni, Haerudin, Ihsan, Virgineo Dandy, Nadias, Anis, Pramandini, dan Galuh memberikan bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga LPM Justissica FH UMS yang mau berbagi ilmu jurnalis dan memberikan pengalaman seputar dunia jurnalistik serta telah mewarnai hari-hari perkuliahan penulis di FH UMS.

Terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 2 Juli 2024

Penulis

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FENOMENA JUAL BELI PRODUK FASHION IMPOR BEKAS (*THRIFTING*) SEBAGAI TINDAK PIDANA

Rico Satya Graha Siswanto

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

C100190299@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah apa yang menjadikan “Fenomena jual beli produk fashion impor bekas (*thrifting*)” serta kenapa hal ini dapat menjadi tindak pidana. Dalam penelitian ini menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa diciptakannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan dirasa masih kurang efektif, sebab masih banyak sekali pakaian impor bekas yang beredar dipasaran, hal itu sangtulah menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya pakaian impor bekas ini legal dan layak diperjual belikan atau tidak. Agama Islam sebetulnya memperbolehkan penganutnya untuk melakukan transaksi jual beli, akan tetapi hal tersebut bisa menjadi tidak boleh karena barang atau benda yang diperjualbelikan tidak sesuai syariat dan melanggar hukum yang berlaku.

Kata kunci: *thrifting*, tindak pidana, jual beli

ABSTRACT

The aim to be achieved in this writing is what causes "the phenomenon of buying and selling used imported fashion products (thriftig)" and why this can become a criminal act. This research uses data from primary, secondary and tertiary legal materials using library study data collection techniques. This research shows the results that the creation of Law Number 7 of 2014 and the Regulation of the Minister of Trade is still deemed to be less effective, because there are still a lot of second-hand imported clothes circulating on the market, this really raises the question, is actually this second-hand imported clothing legal and worth buying and selling? or not. The Islamic religion actually allows its adherents to carry out buying and selling transactions, but this may be prohibited because the goods or objects being traded do not comply with the Sharia and violate applicable law.

Keywords: thriftig, crime, trade

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Jual Beli	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pakaian Impor Bekas di Indonesia	17
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Thrift</i> ing	22
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Produk <i>Fashion</i> Impor Bekas Atau <i>Thrift</i> ing Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	34
B. Apakah Pelaku Usaha Jual Beli Produk Fashion Impor Bekas Atau Thrifting Dapat Dipidana.....	45

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Fashion Impor Atau Thrifting.....	54
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 1	8
--------------------------------------	---